

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan dan Penerapan surat keterangan sah hasil hutan dalam sistem hukum pidana kehutanan memiliki nilai yuridis yang sangat penting. Surat keterangan sah hasil hutan berperan sebagai dokumen legalitas utama yang menjadi pembeda antara hasil hutan yang sah dan yang ilegal. Dalam perkara Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Bgl, surat keterangan sah hasil hutan dijadikan sebagai dasar pembuktian utama bahwa Terdakwa Rudi Susanto mengangkut hasil hutan kayu secara ilegal karena tidak disertai dokumen sah. Jaksa Penuntut Umum dengan tegas menjadikan ketiadaan surat keterangan sah hasil hutan sebagai unsur utama dalam dakwaan, dan majelis hakim menerima dakwaan tersebut karena seluruh unsur pidana telah terpenuhi. Hal ini menegaskan bahwa surat keterangan sah hasil hutan bukan sekadar dokumen administratif, melainkan alat pembuktian hukum yang esensial dalam proses pidana.
2. Pembuktian tindak pidana kepemilikan hasil hutan kayu tanpa dokumen sah di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bengkulu menempatkan ketiadaan surat keterangan sah hasil hutan sebagai inti dakwaan, di mana

jaksa secara efektif membuktikan bahwa terdakwa melanggar Pasal 83 UU P3H karena mengangkut kayu tanpa dokumen legal yang terdaftar dalam sistem SIPUHH. Melalui kombinasi alat bukti seperti keterangan saksi, surat, ahli, dan petunjuk, serta didukung oleh keterangan ahli dari Dinas Kehutanan, jaksa berhasil menunjukkan bahwa dokumen yang dibawa terdakwa tidak sah, dan sikap pasif terdakwa dalam memverifikasi legalitas muatan tetap dianggap sebagai bentuk kelalaian yang dapat dipidana. Pembuktian ini mencerminkan penerapan hukum acara pidana yang tepat, konsisten, dan efektif dalam menjerat pelaku perusakan hutan, sekalipun hanya berperan sebagai pengangkut.

B. SARAN

1. Melihat pentingnya Surat Keterangan Sah Hasil Hutan dalam penegakan hukum kehutanan, disarankan agar pemerintah melalui instansi teknis meningkatkan sosialisasi dan pengawasan terhadap penerbitan serta penggunaan surat keterangan sah hasil hutan, terutama di wilayah rawan pelanggaran. Sistem informasi penatausahaan hasil hutan sebagai sarana verifikasi dokumen hasil hutan juga perlu dioptimalkan aksesibilitasnya oleh aparat penegak hukum, sehingga keabsahan dokumen dapat segera diketahui dan mencegah penyalahgunaan surat jalan palsu. Peningkatan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai keharusan memiliki surat keterangan sah hasil hutan yang sah juga menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum kehutanan sejak awal.

2. Dalam pembuktian tindak pidana kehutanan, disarankan agar Kejaksaan memperkuat kerja sama teknis dengan Dinas Kehutanan, khususnya dalam menghadirkan ahli secara tepat waktu guna memperjelas legalitas dokumen yang menjadi objek perkara. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan teknis bagi aparat penegak hukum mengenai cara mengidentifikasi dokumen surat keterangan sah hasil hutan yang sah dan mengenali dokumen tidak valid yang sering digunakan sebagai alat pembelaan terdakwa. Hal ini penting agar pembuktian tidak hanya bergantung pada pengakuan, melainkan pada rangkaian alat bukti yang kuat dan obyektif. Strategi pembuktian juga perlu memperhatikan konteks peran terdakwa agar bentuk kelalaian tetap dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana secara proporsional.